

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang bergerak sebagai organisasi ekonomi rakyat, yang memiliki sifat sosial dimana dijalankan langsung oleh anggota koperasi itu sendiri. Keanggotaan koperasi itu sendiri berdasarkan atas sukarela yang mempunyai kepentingan, hak, dan kewajiban yang sama.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah salah satu bidang usaha koperasi yang setiap hari kebutuhan di masyarakat semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai masyarakat baik untuk memenuhi sandang, papan maupun pangan.¹ Dalam bidang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) permintaanya sangat tinggi yang dibantu dalam kebutuhan akan modal.²

Mendengar tentang pinjam meminjam atau disebut dengan utang piutang sudah bukan hal yang asing didengar, karena hamper setiap hari pada roda perekonomian selalu saja ada utang piutang dan ada pula yang menjadi masalah dalam hal utang piutang baik dalam hal pencairan dana sampai, pelunasan dan sampai wanprestasi. Pinjam meminjam ini dapat dikatakan juga

¹ Atje Partadiredja, 2000, *Manajemen koperasi*, Jakarta: Bharta, hlm.3.

² Anindia Larasati, 2017, *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Unit Simpan Pinjam(USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*. Universitas Jember Jurnal.

dengan utang piutang yang merupakan perjanjian dimana para pihak yang satu dengan pihak lainya serta objek yang diperjanjikan dalam pinjam meminjam ini adalah uang. Perjanjian utang piutang uang ini termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam, tingginya tingkat kemiskinan di indonesia ini diharapkan dapat berkurang dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dengan dibantu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan berminat menjadi nasabah di koperasi untuk melakukan simpan pinjam. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian meyakini bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jenis koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggotanya), koperasi produksi (menghasilkan barang bersama),

koperasi simpan pinjam (menerima dan memberikan pinjaman), dan koperasi serba usaha (campuran).³

Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang satu mengembalikan sejumlah yang sama. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, dan sebab yang halal adalah merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian sebagai syarat sahnya suatu perjanjian untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam seperti yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pamengkeut Banda dibutuhkan sebuah jaminan yang hanya berupa dokumen pribadi sebagai jaminanya. Dokumen pribadi itu sendiri dapat berupa KTP, ijazah, kartu keluarga, passport, dan sim. Apabila telah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka salah satu pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kepada pihak lain. hal ini timbul karena perjanjian pinjam meminjam menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

³ Andjar Patcha W dkk, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Jakarta:Kencana Prenanda Media hlm.25.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka proses perjanjian pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam (KSP) pamengkeut banda yang hanya membutuhkan asas kepercayaan sebagai anggota koperasi dan dokumen pribadi sebagai jaminan dalam melakukan pinjaman sudah cukup kuat secara hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal peminjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian disini yaitu:

1. Tujuan Obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai cara penyelesaian sengketa sengketa dalam hal peminjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dan untuk mengetahui hambatan yang ada dan langkah yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa.

2. Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mahasiswa fakultas hukum apabila di hadapkan pada cara penyelesaian sengketa dalam hal peminjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi beserta hambatan yang ada dan langkah-langkah yang dilakukan.